



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA DATA TUNJANGAN
KINERJA DAN PENGELOLA BUKU KENDALI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 326 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, perlu ditunjuk dan diangkat Petugas Untuk Mengelola Data Tunjangan Kinerja dan Pengelola Buku Kendali Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
- b. bahwa penunjukan Pegawai Negeri Sipil pada jabatan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Pengangkatan/Penunjukan Petugas Pengelola Data Tunjangan Kinerja dan Pengelola Buku

Kendali Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 246);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, dan Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

- Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor 326 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 326 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
 7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2025, Tanggal 02 Januari 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksanaan Tugas (Plt) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENGANGKATAN/ PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA DATA TUNJANGAN KINERJA DAN PENGELOLA BUKU KENDALI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2026.
- KESATU : Mengangkat dan Menetapkan Pejabat Pengelola Data Tunjangan Kinerja Dan Pengelola Buku Kendali Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab pengelola data tunjangan kinerja kehadiran adalah:
- a. Menyiapkan administrasi yang berkaitan dengan tunjangan kinerja.
 - b. Menyiapkan nota keberatan atas kehadiran pegawai.

- c. Menyiapkan Format surat Pernyataan tanggungjawab mutlak atas pembayaran tunjangan kinerja.
- d. Membuat Rekapitulasi Daftar Nominatif pembayaran tunjangan kinerja Pegawai
- e. Membuat laporan rekapitulasi kehadiran perbulan sekretariat KPU Kabupaten Nagekeo
- f. Membuat daftar hadir harian KPU Kabupaten Nagekeo
- g. Membuat Rekapitulasi kehadiran pegawai Negeri sipil di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Nagekeo tahun 2026.
- h. Menyiapkan data kehadiran PNS, pada Sekretariat KPU Kabupaten Nagekeo setiap bulan.
- i. Menyiapkan data tunjangan kinerja PNS pada Sekretariat KPU Kabupaten Nagekeo, berdasarkan hukuman disiplin
- j. Menyiapkan Format tunjangan kinerja ahli waris
- k. Menyiapkan Format SKPP. (Surat keterangan perhitungan pembayaran) pada Sekretariat KPU Kabupaten Nagekeo;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Bagian Anggaran 076 Nomor: SP DIPA-076-01.2. 670269/2026 tanggal 01 Desember 2025 Tahun Anggaran 2026;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mbay
pada tanggal : 29 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

Ttd

FITALIS LADO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat



Klemensius Diba Karo

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG PENGANGKATAN/
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
DATA TUNJANGAN KINERJA DAN
PENGELOLA BUKU KENDALI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NAGEKEO TAHUN 2026

NAMA PEJABAT PENGELOLA DATA TUNJANGAN KINERJA DAN PENGELOLA
BUKU KENDALI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO
TAHUN 2026

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1	SENO SUDRAJAT NIP.19960824 202012 1 012	PENATA KELOLA PEMILU AHLI PERTAMA	
2	NINDY NOVIA PRISTA NIP. 19951103 202506 2 009	PELAKSANA	

Ditetapkan di : Mbay
pada tanggal : 29 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

Ttd

FITALIS LADO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat



Klemensius Diba Karo